



# BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 17  
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengefektifkan kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media Massa, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Whistleblower System* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan -DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;
16. Peraturan Dewan Pers Nomor:1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
17. Peraturan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;



PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Saerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020;

19. Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2018 tentang Orgaisasi dan Tata Kerja Perangkat Daacrah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa (Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 Nomor 17), diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal I ditambah 2 (dua) point yaitu Point 26 dan Point 27 sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

6. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah daerah dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang saling menguntungkan.



7. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPKS adalah surat perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah daerah dengan unsur media cetak, media siber dan media elektronik dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Publikasi adalah penawaran untuk mendistribusikan salinan kepada sekelompok orang dengan tujuan distribusi lebih lanjut, kinerja publik, atau tampilan publik;
9. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
10. Media Cetak Harian adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap hari serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
11. Media Cetak Mingguan adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala setiap minggu atau dwi minggu serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
12. Media Siber atau Media *Online* atau Media *Daring* yang selanjutnya disebut Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
13. Media Elektronik adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pers.
14. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
15. *Advertorial* adalah bentuk publikasi berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam menyajikan materi secara persuasif kepada publik melalui media massa.
16. *Advertorial* Khusus adalah bentuk penyajian publikasi berita yang diulas/dikupas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu dan dapat disertai dengan galeri foto.
17. Galeri Foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
18. *Banner* adalah identitas sebuah *blog* atau *website* yang berfungsi sebagai media iklan, promosi, publikasi dan berbagai kepentingan lainnya.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8


KABAG HUKUM	
KASUBBAG PRAKTIK	

19. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
  20. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, *advertorial* khusus, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada unsur media.
  21. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pengguna anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.
  22. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan perankingan.
  23. Ranking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
  24. Bukti Fisik adalah bukti penertiban pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan dari kerjasama yang dilakukan.
  25. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan untuk penerbitan *advertorial*, *advertorial* khusus, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada pimpinan redaksi media.
  26. *Advertorial* Layanan Masyarakat adalah penyajian publikasi yang memuat tentang pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum;
  27. Foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu;
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 3 keseluruhan berbunyi sebagai berikut::

### Pasal 3

- (1) Unsur media cetak, media siber, media elektronik yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah media yang memenuhi persyaratan, kriteria dan kualifikasi teknis menurut Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan, Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Media Massa yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah hanya menunjuk 1 (satu) orang wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan.
- (3) Media yang dapat melakukan kerjasama adalah media massa sesuai dengan ketentuan dari Dewan Pers yaitu satu perusahaan untuk satu media.

PARAF KOORDINASI							



- (4) Dalam hal penandatanganan SPKS, wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Serdang Bedagai dapat bertindak atas nama pemimpin perusahaan/pemimpin redaksi atau wartawan yang ditugaskan.
  - (5) Nilai kerjasama standar penilaian penerbitan, dan ranking poin terhadap kerjasama publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan media massa akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
  - (6) Media yang menempatkan seorang wartawan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah media yang telah diverifikasi dan telah terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - (7) Wartawan yang ditugaskan oleh Mediana untuk menjalin bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, apabila keluar dari media tersebut, maka tidak bisa memasukkan surat tugas dengan media yang baru sampai tahun anggaran berakhir, kecuali ada media yang terverifikasi pada Dinas Kominfo yang belum menempatkan wartawan untuk melakukan peliputan.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah.
  - (2) Jenis kerjasama dengan media cetak yang dikerjasamakan meliputi :
    - a. penerbitan *advertorial*; dan
    - b. penerbitan *advertorial* khusus;
    - c. penerbitan *advertorial layanan masyarakat*;
  - (3) Jenis kerjasama dengan media siber yang dikerjasamakan meliputi :
    - a. penayangan *advertorial*;
    - b. penayangan *advertorial* layanan masyarakat;
    - c. penayangan foto kegiatan yang kemas dalam galeri foto; dan
    - d. penayangan *banner*;
  - (4) Jenis kerjasama dengan media elektronik yang dikerjasamakan meliputi :
    - a. penayangan liputan khusus; dan
    - b. penayangan liputan umum;
4. Ketentuan Pasal 11 diubah dan ditambah satu (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 11 keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) *Advertorial*, galeri foto dan *banner* yang akan ditayangkan di media siber berdasarkan pesanan/surat penawaran dari Pemerintah Daerah u/p Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.
- (2) Untuk *advertorial* khusus yang ditayangkan tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi *advertorial* penerbitan media siber lainnya.

PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KABAG	INFORMATIKA
KABUBAG	SERDANG BEDAGAI
AS.	AS.


- (3) Pembayaran dilakukan berdasarkan kriteria poin media dan wartawan dan bukti *publish* penerbitan *advertorial* dan *advertorial* khusus serta *advertorial* layanan masyarakat sesuai surat pesanan.
- (4) Pembayaran terhadap media siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Foto kegiatan yang dikemas dalam galeri foto memuat tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh kepala daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 20 Januari 2020  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,








H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal 20 Januari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

EXAMINASI	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PERJUAN	